



BUPATI MAJENE  
PROPINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majene
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Majene yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Lurah adalah pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan ikut serta dalam proses perencanaan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya, yang kerjanya ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
11. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kelurahan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jenis LKK paling sedikit:
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Dihilup
  - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. Karang Taruna;
  - f. Pos Pelayanan Terpadu;
  - g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, Pasal 9E, dan Pasal 9F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Tahapan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) meliputi:
  - a. Sosialisasi;
  - b. Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT).
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT).
- (3) Setelah berakhirnya tahap sosialisasi, Pemerintah Kelurahan mengundang seluruh Kepala Keluarga yang berada di wilayah administratif Rukun Tetangga (RT) untuk melaksanakan rapat pemilihan.
- (4) Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diselenggarakan dalam Rapat Pemilihan melalui musyawarah secara demokratis yang diikuti oleh Kepala Keluarga atau yang mewakili.
- (5) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari setengah jumlah peserta yang diundang.
- (6) Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh Pemerintah Kelurahan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (7) Ketua Rukun Tetangga (RT) hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (8) Dalam mengisi jabatan Sekretaris dan Bendahara Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Tetangga (RT) terpilih dapat memilih masing-masing 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara dari usulan Kepala Keluarga dalam wilayah kerjanya.

- (9) Tata Tertib Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah:
- a. Rapat Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana ditentukan dalam undangan;
  - b. Setiap Peserta Rapat Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan;
  - c. Apabila pada saat dimulainya Rapat Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Rapat Pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
  - d. Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), maka Rapat Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dapat dilanjutkan dengan syarat peserta yang hadir mencapai paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta yang diundang; dan
  - e. Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan Rapat Pemilihan Rukun Tetangga (RT), maka segala keputusannya dinyatakan sah.

#### Pasal 9B

- (1) Tahapan Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) meliputi :
  - a. Sosialisasi;
  - b. Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW).
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Rukun Warga (RW).
- (3) Setelah berakhirnya tahap sosialisasi, Pemerintah Kelurahan mengundang seluruh pengurus Rukun Tetangga (RT) yang berada di wilayah kerjanya untuk melaksanakan rapat pemilihan.
- (4) Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diselenggarakan dalam Rapat Pemilihan melalui musyawarah secara demokratis yang diikuti oleh seluruh pengurus Rukun Tetangga (RT).
- (5) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari setengah jumlah peserta yang diundang.
- (6) Penetapan Ketua Rukun Warga (RW) dalam Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh pemerintah Kelurahan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (7) Ketua Rukun Warga (RW) hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (8) Dalam mengisi jabatan Sekretaris dan Bendahara Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Warga (RW) terpilih dapat memilih masing 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara usulan dari masing-masing Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah kerjanya.

- (9) Tata Tertib Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) adalah :
- a. Rapat Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana ditentukan dalam undangan;
  - b. Setiap Peserta Rapat Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan;
  - c. Apabila pada saat dimulainya Rapat Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Rapat Pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
  - d. Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), maka Rapat Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) dapat dilanjutkan dengan syarat peserta yang hadir mencapai paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta yang diundang; dan
  - e. Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan Rapat Pemilihan Rukun Warga (RW), maka segala keputusannya dinyatakan sah.

#### Pasal 9C

- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui gerakan PKK.
- (2) Kepengurusan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara.
  - d. Kelompok Kerja (Pokja)
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
  - a. Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong;
  - b. Pokja II : Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
  - c. Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
  - d. Pokja IV : Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.
- (4) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota.
- (5) Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ditetapkan Lurah.
- (6) Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan dan Lurah.
- (7) Masa bakti Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menyesuaikan dengan masa tugas Lurah.
- (8) Masa bakti Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selain Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pasal 9D

- (1) Tahapan Pemilihan Ketua Karang Taruna meliputi :
  - a. Sosialisasi;
  - b. Pemilihan Ketua Karang Taruna.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Karang Taruna.
- (3) Setelah berakhirnya tahap sosialisasi, Pemerintah Kelurahan mengundang seluruh pengurus RW, pengurus RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama, yang berada di wilayah administratif Kelurahan untuk melaksanakan rapat pemilihan.
- (4) Pemilihan Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diselenggarakan dalam Rapat Pemilihan melalui musyawarah secara demokratis yang diikuti peserta yang diundang atau yang mewakili.
- (5) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari setengah jumlah peserta yang diundang.
- (6) Penetapan Ketua Karang Taruna terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh pemerintah Kelurahan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (7) Ketua Rukun Karang Taruna hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (8) Dalam mengisi jabatan Sekretaris dan Bendahara, Ketua Karang Taruna terpilih dapat menentukan masing-masing 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara dari usulan peserta yang hadir.
- (9) Tata Tertib Pemilihan Ketua Karang Taruna adalah :
  - a. Rapat Pemilihan Ketua Karang taruna dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana ditentukan dalam undangan;
  - b. Setiap Peserta Rapat Pemilihan Ketua Karang Taruna harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan;
  - c. pada saat dimulainya Rapat Pemilihan Ketua Karang Taruna tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Rapat Pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
  - d. Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), maka Rapat Pemilihan Ketua Karang Taruna dapat dilanjutkan dengan syarat peserta yang hadir mencapai paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta yang diundang; dan
  - e. Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan Rapat Pemilihan Karang Taruna, maka segala keputusannya dinyatakan sah.

Pasal 9E

- (1) Tahapan Pemilihan Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) meliputi ;
  - a. Sosialisasi;
  - b. Pemilihan Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

- (3) Setelah berakhirnya tahap sosialisasi, Pemerintah Kelurahan mengundang perwakilan warga dari masing-masing RT untuk melaksanakan rapat pemilihan.
- (4) Perwakilan warga dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) paling sedikit 3 (tiga) orang setiap RT.
- (5) Pemilihan Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diselenggarakan dalam Rapat Pemilihan melalui musyawarah secara demokratis yang diikuti peserta yang diundang.
- (6) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari setengah jumlah peserta yang diundang.
- (7) Penetapan Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh pemerintah Kelurahan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (8) Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (9) Dalam mengisi jabatan Sekretaris dan Bendahara, Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terpilih dapat menentukan masing-masing 1 (satu) Sekretaris dan Bendahara dari usulan peserta yang hadir.
- (10) Tata Tertib Pemilihan Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah :
  - a. rapat Pemilihan Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana ditentukan dalam undangan;
  - b. setiap Peserta Rapat Pemilihan Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan;
  - b. apabila pada saat dimulainya Rapat Pemilihan Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Rapat Pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
  - c. apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), maka Rapat Pemilihan Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dapat dilanjutkan dengan syarat peserta yang hadir mencapai paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta yang diundang; dan
  - d. apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan Rapat Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, maka segala keputusannya dinyatakan sah.

#### Pasal 9F

- (1) Tahapan Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
  - a. Sosialisasi;
  - b. Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

- (3) Setelah berakhirnya tahap sosialisasi, Pemerintah Kelurahan mengundang seluruh pengurus RW, pengurus RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama yang berada di wilayah administratif Kelurahan untuk melaksanakan rapat pemilihan.
- (4) Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diselenggarakan dalam Rapat Pemilihan melalui musyawarah secara demokratis yang diikuti peserta yang diundang atau yang mewakili.
- (5) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari setengah jumlah peserta yang diundang.
- (6) Penetapan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh pemerintah Kelurahan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (7) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (8) Dalam mengisi jabatan Sekretaris dan Bendahara, Ketua Lembaga Kemasyarakatan terpilih dapat menentukan masing-masing 1 (satu) Sekretaris dan Bendahara dari usulan peserta yang hadir.
- (9) Tata Tertib Pemilihan Ketua Lembaga Kemasyarakatan adalah :
  - a. Rapat Pemilihan Ketua Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana ditentukan dalam undangan;
  - b. Setiap Peserta Rapat Pemilihan Ketua Lembaga Kemasyarakatan harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan;
  - c. Apabila pada saat dimulainya Rapat Pemilihan Ketua Lembaga Kemasyarakatan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Rapat Pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
  - d. Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), maka Rapat Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat dilanjutkan dengan syarat peserta yang hadir mencapai paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta yang diundang; dan
  - e. Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan Rapat Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, maka segala keputusannya dinyatakan sah.

4. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan huruf b bertugas:
  - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan kepada pemerintahan;
  - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.



- (2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
  - (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam hal menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
  - (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
  - (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dihapus dan ayat 3 (tiga) serta ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pengurus LKK terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhannya.
- (2) Pengurus LKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
  - d. sebagai warga yang bertempat tinggal tetap di Kelurahan;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
  - g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
  - h. dipilih secara musyawarah mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.
- (4) Dihapus
- (5) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (7) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. A.ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID, SH**

Pangkat: Penata Tk. I

NIP. 19721115 201101 1 001